

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan bagi keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah). Sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak. Mengingat Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan masyarakat.

Pajak merupakan suatu unsur yang paling penting bagi Negara terutama Negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paling besar (Ginting, 2016). Negara mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak, sekitar 70% penerimaan Negara berasal dari sektor pajak. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan nasional guna untuk mencapai tujuan dalam bidang social, ekonomi dan politik serta untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam hal usaha untuk mengoptimalkan pendapatan disektor pajak ada beberapa kendala. Salah satu kendala yaitu banyaknya perusahaan yang menghindari untuk pembayaran pajak,

pajak dianggap beban oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk membayar pajak dengan seminimal mungkin, dimana pajak yang akan dibayar akan mengurangi laba bersih dari perusahaan tersebut (Barli, 2018).

Usaha untuk mengoptimalkan pendapatan disektor pajak ada beberapa kendala. Salah satu kendala yaitu banyaknya perusahaan yang menghindari untuk pembayaran pajak, pajak dianggap beban oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk membayar pajak dengan seminimal mungkin, dimana pajak yang akan dibayar akan mengurangi laba bersih dari perusahaan tersebut (Humairoh & Triyanto, 2019).

Hal ini berbeda dengan kepentingan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan penerimaan Negara dari sektor pajak berjalan secara maksimal, karena dari penerimaan pajak itu dapat digunakan untuk pembangunan infrastuktur oleh pemerintah dan kegunaan lainnya yang diperlukan oleh pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan maka, perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak.

Fenomena agresivitas pajak diindonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu Negara, maka semakin bagus pula kinerja pemungutan Negara tersebut. Rata-rata rasio pajak Negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14%. Rasio pajak diindonesia menunjukkan pendapatan yang berasal dari pajak belum optimal, Karena Indonesia termasuk Negara yang berpendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak

dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen (Yunanda, 2016). Fenomena mengenai perbedaan antara kepentingan pemungut pajak dengan wajib pajak dan tidak tercapainya estimasi penerimaan yang dilihat di APBN Indonesia pada tahun 2017 menjelaskan adanya tindakan agresivitas pajak (*tax aggressive*).

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 nilai pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan dan juga peningkatan dimana tahun 2014 sebesar 6,4%, 2015 turun sebesar 3,6%, dan 2017 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,1%, akan tetapi pada tahun 2016 dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 11,9% dan 12,1%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan Dirjen pajak berupaya untuk memaksimalkan tingkat penerimaan pajak bagi Negara tersebut untuk menunjang pendapatan Negara dengan mencegah adanya penghindaran pajak (Teknologi et al., 2019).

Agresivitas pajak (*tax aggressive*) merupakan bagian dari salah satu perencanaan pajak (*tax planning*). Tindakan menghindari pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga tindakan menghindari pajak itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Jika penghindaran pajak tidak melanggar hukum, akan tetapi secara umum banyak pihak yang setuju bahwa melakukan penghindaran pajak tidak dapat diterima, karena akan berdampak pada penerimaan Negara yang dibutuhkan oleh Negara (Jelita, 2019).

Usaha untuk mengurangi pajak secara legal disebut dengan Agresivitas pajak, sedangkan untuk mengurangi bayar pajak secara illegal disebut dengan tax

evasion (Humairoh & Triyanto, 2019). Salah satu factor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak (*tax aggressive*) yaitu tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Governance*, tindakan penghindaran pajak ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan dimana hubungan antara partisipan dalam suatu perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak dimana aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan kewajiban pajaknya, akan tetapi perencanaan pajak akan bergantung kepada pola *corporate governance* perusahaan itu sendiri (Ayu et al., 2017).

Factor lain yang memicu adanya Agresivitas pajak (*tax aggressive*) melalui *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah atau suatu institusi lain selain institusi public, dimana secara umum yang bertindak mengatur atau memonitor perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin baik pengawasan oleh pemerintah untuk menghindari adanya penghindaran pajak (Ginting, 2016). Bagian lain dari *corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu komisaris independen.

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik sehingga suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol manajer (Gunawan, 2017). Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* (CG) mampu mengurangi tindakan pajak agresif yang diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen

sehingga sulit untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingan sendiri.

(Gunawan, 2017) menjelaskan tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi strategi yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Di satu sisi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi disisi lain tindakan ini menjadi perhatian public yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan mempengaruhi perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa datang. Perusahaan memiliki kewajiban mengenai tanggung jawab social perusahaan yang berdampak negative apabila tidak dilakukan sesuai harapan masyarakat.

Ketidakselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan terhadap strategi pajak perusahaan yang menimbulkan masalah keagenan. (Gunawan, 2017), tujuan pengelola perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan tetapi disisi lain biaya yang harus dikeluarkan untuk tindakan agresif terhadap pajak sangat mahal. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak tidak memberikan keuntungan terhadap pemilik perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak tersebut dianggap agresif apabila melanggar peraturan pajak yang berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. (Prameswari, 2017) agresivitas pajak

adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang mengakibatkan turunnya tarif pajak efektif. Agresivitas pajak juga dapat diartikan suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar.

Perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya selain dengan memperoleh laba juga harus melaksanakan segala bentuk pertanggungjawaban sosialnya. Pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosialnya disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). Gunawan.J mengungkapkan CSR sebagai suatu usaha atas kesungguhan perusahaan dalam menekankan segala bentuk efek negative serta meningkatkan efek positif dari operasional perusahaan secara maksimum untuk seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun hal lain yang menyebabkan terjadinya Agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat menjadikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil yang dilihat dari segi total asset perusahaan, harga saham, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan dalam perusahaan untuk kegiatan ekonominya. Semakin besar suatu perusahaan maka dapat semakin banyak sumber daya manusianya dalam pengelolaan beban pajak jika dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan yang besar maka bisa bertambah besar beban pajak yang akan dikelola oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh *corporate governance* yang diukur melalui kepemilikan konstitusional dan komisaris independen, serta pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar akan lebih memperhatikan risiko beban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan kecil (Kusuma, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diukur dengan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten. Untuk itu, dalam penelitian ini menambah ukuran perusahaan sebagai variable moderasi yang memediasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Hal penting yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya hanya melakukan pengujian secara parsial dari masing-masing variable sementara penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi dan menggunakan analisis jalur dalam metode analisis datanya.

Penelitian ini menjadikan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis berminat untuk mengkaji “**Agresivitas Pajak Melalui Ukuran Perusahaan dengan Menggunakan Variabel Moderasi : *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2019*”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Banyaknya perusahaan mengagresivitas pajak, karena pada dasarnya pajak menjadi beban bagi perusahaan yang dapat mengakibatkan penurunan terhadap pendapatan perusahaan.
2. Semakin besar atau kecil skala perusahaan (ukuran perusahaan) mempengaruhi besar atau kecilnya beban pajak yang bisa ditanggung oleh perusahaan.
3. *Corporate governance* dapat memengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan, karena biaya bunga yang ditimbulkan dari hutang dapat dikurangkan dengan beban pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.
4. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin baik pengawasan bagi pemerintah untuk menghindari penghindaran pajak bagi perusahaan.
5. Pengambilan keputusan dalam perusahaan terutama mengenai pembayaran pajak dipengaruhi oleh komisaris independen yang dapat mencegah terjadinya agresivitas pajak dalam perusahaan.
6. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan, sehingga hal yang demikian tidak dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik, penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* (CG) pada perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan Institusional terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak ?
3. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating ?
5. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating ?
6. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
2. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Menganalisis pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.
5. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.
6. Menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan agar dapat mengelola sumber daya perusahaan terutama *corporate governance* dengan lebih baik sehingga dapat mencegah

terjadinya agresivitas pajak yang ditentukan oleh ukuran perusahaan.

2. Bagi akademis

Dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi buat penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenisnya.